### **BAB IV**

## PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. PENYAJIAN DATA

Setelah data yang diperlukan terkumpul dengan teknik wawancara dan dokumentasi, langkah berikutnya di uraikan hasil penelitian tentang pembiayaan modal kerja dengan akad mudarabah pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. Adapun identitas informan yang diwawancara sebagai berikut:

a. Nama : Muhammad Adam T.S.

TTL : Palembang, 12 Agustus 1991

Jabatan : SME Account Officer

Pembiayaan modal kerja dengan akad mudarabah di BNI Syariah adalah pembiayaan yang hanya disalurkan kepada lembaga koperasi. Hal ini terjadi karena pembiayaan jenis ini adalah pembiayaan yang memiliki tingkat risiko yang besar, maka dari itu pihak BNI Syariah harus benarbenar menerapkan prinsip kehati-hatian sebelum memberikan pembiayaan jenis ini terhadap nasabah, pihak bank tidak memberikan pembiayaan kepada individu/perorangan, melainkan hanya memberikan kepada sebuah lembaga koperasi itupun di usahakan harus yang berlegalitas syariah.<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Muhammad Adam T.S., *SME Account Officer* BNI Syariah Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 30 Januari 2018 pukul 16.00 WITA.


67

Adapun skema gambaran umum prosedur yang diterapkan pembiayaan modal kerja dengan akad mudarabah di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

Gambar 1.2

Gambaran umum prosedur yang diterapkan pembiayaan modal kerja

dengan akad mudarabah



Sumber: Dokumentasi BNI Syariah diolah Tahun 2014

Penjelasan Skema:

BNI Syariah kantor cabang Banjarmasin sebagai *shahibul maal* memberikan pembiayaan kepada *mudharib* yaitu lembaga koperasi dengan akad mudarabah, sebagai modal kerja bagi lembaga koperasi.<sup>2</sup> Setelah itu modal kerja yang diberikan BNI Syariah kantor cabang Banjarmasin kepada koperasi tersebut disalurkan kembali kepada anggota lembaga koperasi/*end user. End User* membayar angsuran

.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Ibid.

beserta keuntungan/*margin* kepada lembaga koperasi. Kemudian selanjutnya lembaga koperasi membayar angsuran beserta keuntungan/*margin* kepada BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

Berikut ini diuraikan lebih dalam tahapan yang diterapkan BNI Syariah mengenai pembiayaan modal kerja dengan akad mudarabah yang harus dilalui lembaga koperasi untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan modal kerja dengan akad mudarabah pada BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin:

# 1. Tahap Persiapan Pembiayaan

Prosedur pembiayaan dimulai dengan pengajuan permohonan pembiayaan oleh calon nasabah yaitu lembaga koperasi. Dalam hal ini perwakilan dari lembaga koperasi datang kekantor BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin menemui *SME Financing Head* atau pengurus pembiayaan produktif untuk mengetahui persyaratan yang diberikan BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dan dilakukan wawancara singkat. Wawancara ini perihal tujuan pengajuan, jenis usaha dan jangka waktu usaha.<sup>3</sup>

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh koperasi yang ingin mendapatkan fasilitas pembiayaan modal kerja dengan akad mudarabah sebagai berikut :

a) Koperasi telah beroperasi minimal tiga tahun,

 $^{3}$ *Ibid.* 

\_

- b) Jenis koperasi yang dapat diberikan pembiayaan adalah: Koperasi simpan pinjam atau koperasi yang mempunyai unit simpan pinjam. Koperasi pegawai/karyawan yang mempunyai usaha simpan pinjam. Syarat koperasi pegawai/karyawan adalah mempunyai induk perusahaan swasta/instansi pemerintah/ multinasional yang telah dikenal dan diyakini baik reputasinya,
- c) Memiliki legalitas usaha lengkap dan masih berlaku (anggaran dasar berikut dengan seluruh perubahannya, surat izin usaha perdagangan/SIUP, tanda daftar perusahaan/TDP, surat izin tempat usaha/SITU sesuai dengan ketentuan yang berlaku) dan memiliki perizinan yang berlaku sesuai dengan bidang usaha,<sup>4</sup>
- d) Sudah menjadi nasabah BNI Syariah atau bank lain minimal enam bulan dengan bukti memberikan copy rekening bank enam bulan terakhir,
- e) *Kredebilitas* manajemen baik (pengalaman, integritas, pendidikan, struktur organisasi dan *succession planning*/kaderisasi),
- f) Menyampaikan laporan keuangan selama dua tahun terakhir kepada pihak BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin,
- g) Pengurus, pemilik dan lembaganya tidak tergolong dalam daftar black list serta tidak tercatat dalam pembiayaan bermasalah di Bank Indonesia,

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>*Ibid*.

h) Menyerahkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan pihak BNI Syariah terhadap lembaga koperasi.

# 2. Tahapan Pengumpulan Data dan Analisis Pembiayaan

Setelah melakukan tahap persiapan pembiayaan selanjutnya *SME Financing Head* melakukan verifikasi terhadap calon nasabah lembaga koperasi dengan cara berikut:

- a) Melakukan pengumpulan data dari seluruh data yang diberikan oleh pemohon/lembaga koperasi.
- b) Melakukan verifikasi data yang dilaporkan dengan mengecek kelengkapan dan kesesuaian data yang terjadi dilapangan.
- c) Melakukan verifikasi laporan keuangan yang diberikan lembaga koperasi selama dua tahun terakhir seperti menyesuaikan laporan keuangan tersebut dengan mutasi rekening nasabah.<sup>5</sup>
- d) Melakukan analisa kelayakan menggunakan 6C's (*character*, *capital*, *capacity*, *condition*, *collateral*, *constraints*). Namun pada analisis ini yang sangat diutamakan pihak bank adalah *character*, *capital*, *dan capacity*.

# 3. Tahapan Persetujuan dan Pencairan (realisasi) Pembiayaan

Setelah berkas selesai di verifikasi dan dianggap siap maka berkas diserahkan kepada BM (*Branch Manajer*) yaitu pimpinan yang memutuskan pengajuan pembiayaan dapat disetujui atau tidak dengan mempertimbangkan dari hasil analisis staf *SME Financing*.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Ibid.

Jika permohonan pembiayaan dianggap layak maka kemudian BNI

Syariah membuat surat keputusan pembiayaan dan memberitahukan

kepada lembaga koperasi bahwa pembiayaan disetujui. Setelah itu

dilakukan realisasi akad, BNI Syariah akan mencairkan ke rekening

bendahara lembaga koperasi.

4. Tahapan *Monitoring* 

Setelah semua tahapan dilakukan dan dipenuhi maka proses yang

terakhir dari pembiayaan ini adalah proses monitoring atau proses

pemantauan dari Account Officer BNI Syariah Kantor Cabang

Banjarmasin.<sup>6</sup>

b. Nama : Panji Arrohman

TTL: Kuningan, 12 Juni 1986

Jabatan : SME Financing Head

Pembiayaan modal kerja dengan akad mudarabah adalah

pembiayaan yang diberikan oleh BNI Syariah kepada koperasi dengan

pola executing. Saat ini hanya ada tiga buah koperasi untuk wilayah

Banjarmasin yang melakukan pembiayaan modal kerja dengan akad

mudarabah di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. Koperasi

tersebut di antaranya Koperasi pegawai RSUD Ulin Banjarmasin,

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah UIN Antasari

<sup>6</sup>Ibid.

Banjarmasin, dan Koperasi Pegawai Swadharma.<sup>7</sup> Penyaluran pembiayaan modal kerja dengan akad mudarabah pada BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin kepada tiga koperasi tersebut sudah dilakukan sejak tahun 2015 sampai sekarang.

Adapun kisaran pembiayaan yang diberikan kepada koperasi RSUD Ulin, Koperasi Swadarma, dan Koperasi Pegawai UIN Antasari Banjarmasin berkisar rata-rata dua milyar sampai lima milyar untuk masing-masing koperasi. Banyaknya jumlah pembiayaan yang diberikan kepada koperasi disesuaikan dengan kebutuhan koperasinya, jika anggota koperasinya banyak maka nilai pembiayaannya juga banyak.

Pembiayaan modal kerja dengan akad mudarabah adalah salah satu produk pembiayaan yang termasuk dalam *Linkage program. Linkage program* merupakan salah satu pembiayaan produktif modal kerja yang disalurkan oleh pihak BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin kepada koperasi untuk kemudian disalurkan kembali kepada anggota koperasi/*end user.* Hal yang melatar belakangi adanya pembiayaan ini karena salah satu pembiayaan produktif yang bersifat modal kerja. *Linkage program* di BNI Syariah Nasional sudah ada sejak tahun 2000, untuk BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin *linkage program* mulai diterapkan sekitar tahun 2012.<sup>8</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Panji Arrohmah, *SME Financing Head* BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin 19 Januari 2018 pukul 16.00 WITA.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>*Ibid*.

Dalam mekanismenya BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin terdapat dua pola yang digunakan, yaitu pola executing dan pola channeling. Pola executing, pada pola ini akad yg digunakan adalah mudarabah sehingga pihak bank menyalurkan 100 % modal kepada koperasi, jadi yang bertanda tangan akad dalam pola executing adalah koperasi dan bank. Kemudian dana yang sudah cair ke koperasi tersebut di salurkan lagi ke anggota-anggotanya atau end user, pihak bank hanya berurusan kepada koperasi atau tidak langsung ke nasabah, jadi koperasi diberi kewenangan untuk memutuskan/menyeleksi nasabahya sendiri. Sebagai konsekuensinya apabila terjadi kerugian maka yang menanggung kerugian tersebut adalah pihak koperasi. Kemudian pola Channeling, pada pola ini yang bertanda tangan akad adalah bank dengan anggota atau end user langsung, pada pola ini koperasi hanya sebagai perantara atau *channel* yang menghubungkan bank dengan anggota koperasi, pada pola ini akad yang digunakan adalah *murābahah* atau *ijarah*. Pada pola ini yang menyeleksi nasabahnya adalah pihak banknya langsung.

Namun dalam hal ini, penulis hanya membahas tentang pembiayaan modal kerja dengan akad *mudarabah* saja yaitu pembiayaan yang dilakukan antara BNI Syariah dengan lembaga koperasi yang menggunakan pola *executing*.

Dalam pembiayaan modal kerja dengan akad mudarabah, pihak koperasi ada diberikan *plafond. Plafond* merupakan batas tertinggi

<sup>9</sup>Ibid.

jumlah pembiayaan yang diberikan pihak bank. Jatah waktu plafond satu tahun atau 12 bulan sedangkan proses pengajuan plafond sampai disetujui biasanya kurang lebih satu bulan. Dengan adanya plafond ini dapat mempermudah pihak koperasi dalam pencairan dana, karena pihak koperasi cukup mengajukan surat penarikan *plafond* kepada BNI Syariah. Sedangkan untuk penetapan bagi hasil dalam pembiayaan modal kerja dengan akad mudarabah sudah ditentukan oleh pihak bank. Prosentase nisbah bagi hasil yang ditetapkan oleh bank untuk setiap koperasi berbeda-beda. Penetapannya dilihat berdasarkan jangka waktu pembiayaan dan pokok pembiayaan. Misalkan koperasi tidak setuju dengan nisbah bagi hasi yang ditetapkan, maka koperasi bisa bernegoisasi terlebih dahulu kepada pihak bank.

Ada beberapa kendala dalam pembiayaan modal kerja dengan akad mudarabah ini yaitu,

- 1) Tidak adanya jaminan dalam pembiayaan ini
- 2) Maintancenya yang sedikit rumit atau pengelolaan accountnya.
- 3) Terdapat zona koperasi.<sup>10</sup>

<sup>10</sup>Ibid.

1

#### **B.** ANALISIS DATA

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan telah disusun dalam bentuk penyajian data, maka analisis data yang menjadi pokok dalam pembahasan adalah menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini, yaitu:

Bagaimana penerapan pembiayaan modal kerja dengan akad mudarabah pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin?

Analisis penerapan pembiayaan modal kerja dengan akad *mudarabah* pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin ini disalurkan hanya kepada lembaga koperasi yang mempunyai legalitas usaha terpercaya, diantaranya ada 3 lembaga koperasi di wilayah Banjarmasin yang masih aktif melakukan pembiayaan modal kerja dengan akad mudarabah pada BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin, yaitu Koperasi pegawai RSUD Ulin Banjarmasin, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah UIN Antasari Banjarmasin, dan Koperasi Pegawai Swadharma Banjarmasin. Dimana lembaga koperasi tersebut menyalurkan kembali kepada anggotanya/end user. Namun penyaluran koperasi kepada anggota/end user menggunakan akad murabahah dan tidak ada lembaga koperasi yang bekerjasama dengan BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin yang menyalurkan kepada anggotanya menggunakan kembali akad mudarabah. Hal ini dikarenakan pihak BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin yang sangat menerapkan prinsip kehatihatian sebagaimana dimuat dalam Undang-undang Perbankan Syariah dan Peraturan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang

harus dijalankan oleh bank syariah yang penulis cantumkan pada bab II landasan teori. Maka dari itu pihak bank tidak ingin mengambil risiko yang sangat besar dengan menerapkan pembiayaan ini kepada pengusaha individu ataupun melakukan akad mudarabah *wal* mudarabah kepada lembaga koperasi yang terlalu ribet, karena pada prinsipnya penyaluran pembiayaan perlu kepercayaan yang erat.

Penelitian yang penulis bahas hanya menyangkut pembiayaan modal kerja dengan akad mudarabah saja, yaitu penerapan pembiayaan modal kerja dari BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin kepada lembaga koperasi yang menggunakan akad mudarabah. Penerapan ini disebut dengan pola *executing* pada BNI Syariah, pada pola ini akad yang digunakan adalah mudarabah sehingga pihak bank menyalurkan modal kerja dengan akad mudarabah kepada koperasi, jadi yang bertanda tangan akad dalam pola *executing* adalah koperasi dan bank, pihak bank hanya berurusan kepada koperasi.

Penerapan pembiayaan modal kerja dengan akad mudarabah yang dilakukan BNI Syariah terhadap lembaga koperasi yang penulis analisis dari hasil wawancara antara lain:

# 1. Tahapan Persiapan Pembiayaan

Pada tahapan ini penulis menganalisis mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh koperasi yang ingin mendapatkan fasilitas pembiayaan, terdapat persamaan dan perbedaan antara teori Vetzhal Rivai dan Andria Permata Viethzal dengan yang diterapkan pihak BNI Syariah. Pada teori yang disampaikan oleh Vetzhal Rivai dan Andria

Permata Viethzal dalam bukunya *Islamic Financial Management* yang penulis cantumkan pada bab II landasan teori bahwa data yang diperlukan pihak bank dari calon nasabah badan hukum/perusahaan yaitu:

- Akta pendirian usaha berikut perubahannya yang sesuai dengan ketentuan pemerintah.
- b) Legalitas usaha
- c) Identitas pengurus
- d) Laporan keuangan dua tahun terakhir
- e) Past performance satu tahun terakhir
- f) Business plan
- g) Data objek pembiayaan
- h) Data jaminan<sup>11</sup>

Sedangkan, persyaratan yang diterapkan pihak BNI Syariah yang harus dipenuhi oleh koperasi yang ingin mendapatkan fasilitas pembiayaan modal kerja dengan akad mudarabah sebagai berikut :

- a) Koperasi telah beroperasi minimal tiga tahun,
- b) Jenis koperasi yang dapat diberikan pembiayaan adalah: Koperasi simpan pinjam atau koperasi yang mempinyai unit simpan pinjam.
   Koperasi pegawai/karyawan yang mempunyai usaha simpan pinjam.
   Syarat koperasi pegawai/karyawan adalah mempunyai induk

<sup>11</sup>Vetzhal Rivai dan Andria Permata Viethzal, *Islamic Financial Management*: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktis Dan Mahasiswa (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 347.

- perusahaan swasta/instansi pemerintah/multinasional yang telah dikenal dan diyakini baik reputasinya,
- c) Memiliki legalitas usaha lengkap dan masih berlaku (anggaran dasar berikut dengan seluruh perubahannya, surat izin usaha perdagangan/SIUP, tanda daftar perusahaan/TDP, surat izin tempat usaha/SITU sesuai dengan ketentuan yang berlaku) dan memiliki perizinan yang berlaku sesuai dengan bidang usaha,
- Sudah menjadi nasabah BNI Syariah atau bank lain minimal enam bulan dengan bukti memberikan copy rekening bank enam bulan terakhir,
- e) Kredebilitas manajemen baik (pengalaman, integritas, pendidikan, struktur organisasi dan *succession planning*/kaderisasi),
- Menyampaikan laporan keuangan selama dua tahun terakhir kepada pihak BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin,
- g) Pengurus, pemilik dan lembaganya tidak tergolong dalam daftar black list serta tidak tercatat dalam pembiayaan bermasalah di Bank Indonesia.
- h) Menyerahkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan pihak BNI Syariah terhadap lembaga koperasi. Permohonan disampaikan secara tertulis dan diserahkan dalam bentuk surat permohonan yang ditanda tangani oleh pemohon yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara atau tambahan pengurus yang sah sebagai bukti persetujuan seluruh pengurus, dan dokumen-dokumen yang harus dilampirkan lembaga

koperasi (laporan keuangan dua tahun terakhir, copy rekening bank enam bulan terakhir, copy NPWP Perusahaan, copy legalitas usaha SIUP; TDP; dan SITU, serta daftar norminatif yaitu jumlah *End user*/anggota koperasi yang akan menerima pembiayaan dari hasil pengajuan pembiayaan modal kerja dengan akad mudarabah). Permohonan yang telah dilengkapi diserahkan kepada *SME Financing Head*. Biasanya pihak koperasi diberi waktu lima hari kerja untuk menyerahkan semua persyaratan. Setelah *SME Financing* menerima formulir aplikasi pengajuan calon nasabah kemudian dilakukan pengecekan terhadap kelengkapan dokumen. Bila dokumen yang diterima belum lengkap maka diminta perwakilan dari lembaga koperasi untuk melengkapi dokumen tersebut terlebih dahulu.

Dari analisis penulis diatas persyaratan dari pihak BNI Syariah sudah hampir senada dengan teori yang disampaikan oleh Vetzhal Rivai dan Andria Permata Viethzal dalam bukunya *Islamic Financial Management*. Namun terdapat tambahan syarat-syarat khusus dari pihak BNI Syariah terkait penyalurannya yang di khususkan kepada lembaga koperasi. Pihak BNI Syariah mengkhususkan penyaluran ini hanya kepada lembaga koperasi yang berlegalitas usaha terpercaya karena lembaga koperasi yang berlegalitas usaha terpercaya pastinya sudah terdaftar pada Bank Indonesia dan memiliki induk instansi yang jelas sehingga penyaluran pembiayaan kepada lembaga

koperasi yang berlegalitas usaha terpercaya dianggap pihak BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin sangatlah aman bagi kesehatan BNI Syariah.

## 2. Tahapan Pengumpulan Data dan Analisis Pembiayaan

Setelah melakukan tahap persiapan pembiayaan selanjutnya *SME*Financing melakukan verifikasi terhadap calon nasabah lembaga koperasi dengan cara berikut:

- Melakukan pengumpulan data dari seluruh data yang diberikan oleh pemohon/lembaga koperasi.
- b) Melakukan verifikasi data yang dilaporkan dengan mengecek kelengkapan dan kesesuaian data yang terjadi dilapangan. Dengan ini pihak bank datang ke lembaga koperasi melakukan verifikasi OTS (On The Spot) dengan mengetahui lebih banyak lagi mengenai motivasi pemohon melakukan pembiayaan kepada BNI Syariah. Bagian operasional dengan di dampingi salah satu staf SME Financing mendatangi lembaga koperasi yang akan melakukan pembiayaan untuk menganalisa layak atau tidaknya koperasi tersebut menerima pembiayaan pembiayaan modal kerja dengan akad mudarabah. Setelah mendapat keputusan dari kantor pusat maka pihak BNI Syariah khususnya bagian operasional melakukan analisa dengan memeriksa kolektabilitas koperasi berdasarkan daftar normatif yang di serahkan koperasi melalui BI Checking, pada BI checking berisi tentang riwayat pembiayaan dan kolektabilitas calon

- nasabah kemudian pada *BI checking* akan terlihat *track record* pembiayaan yang dimiliki oleh calon nasabah.
- koperasi selama dua tahun terakhir seperti menyesuaikan laporan keuangan tersebut dengan mutasi rekening nasabah. Dalam verifikasi laporan keungan, pihak BNI Syariah melakukan verifikasi pendapatan yaitu uang yang masuk pada lembaga koperasi selama satu tahun. Kemudian verifikasi neraca dengan melihat aktiva (harta lembaga koperasi) dan pasiva (modal dan utang lembaga koperasi yang dilaporkan Bank Indonesia). Semua verifikasi tersebut akan disesuaikan kembali dengan laporan yang dilaporkan oleh lembaga koperasi/calon nasabah.

Selanjutnya dilakukan perhitungan terhadap kemampuan lembaga koperasi untuk membayar angsuran pembiayaan dimana BNI Syariah hanya menggunakan CR (*Current Ratio*) dan DER (*Debt Equity Ratio*). Sedangkan pada teori yang dikemukakan Hery dalam bukunya analisis laporan keuangan menyebutkan analisis laporan keuangan perusahaan dapat dinilai dengan lima cara yaitu Rasio Likuiditas yang terdiri dari *current ratio*, *quick ratio*, dan *cash ratio*, Rasio Solvabilitas atau Rasio Struktur Modal yang terdiri dari *Debt Ratio*, *Debt to Equity Ratio*, *Long Term Debt To Equity Ratio*, dan *Operating Income To Liabilities Ratio*, Rasio Aktivitas yang terdiri dari *Accounts Receivable Turn Over*,

Inventory Turn Over, fixed asset turnover dan total asset turnover, Rasio Profitabilitas yang terdiri return on assets, return on equity, gross profit margin, operating profit margin, net profit margin, kemudian Rasio Penilaian atau Rasio Ukuran Pasar yang terdiri earning per share, price earning ratio, dividen yield, dividen payout ratio, price to book value ratio. Namun BNI Syariah hanya menggunakan dua rasio keuangan saja kerana menurut SME Account Officer dalam menilai kemampuan calon nasabah dirasa cukup jika hanya menggunakan CR (Current Ratio) dan DER (Debt Equity Ratio) dikarenakan penilaian rasio yang lain tidak begitu memberikan pengaruh terhadap kemampuan membayar lembaga koperasi namun hanya sebagai pembanding saja.

Current Ratio membuktikan kemampuan lembaga koperasi dalam membayar kewajiban jangka pendek yang harus segera dipenuhi dengan menggunakan aktiva lancar yang dimilikinya. Adapun ketentuan yang ditetapkan oleh BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin yaitu minimal Current Ratio lebih besar dari 1,5 kali atau Current Ratio > 1,5 kali, dihitung dengan rumus:

Current Ratio = 
$$\frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Utang Lancar}} \times 1 \text{kali}$$

Contohnya:

Utang Lancar Rp. 140.000.0000,00

Aktiva Lancar Rp. 510.000.000,00

<sup>12</sup>Hery, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT. Grasindo & Kompas Gramedia, 2016), hlm. 142.

Current Ratio = 
$$\frac{\text{Rp.510.000.000,00}}{\text{Rp.140.000.0000,000}} \times 1 \text{kali}$$
  
= 3,6 kali

Berdasarkan hasil perhitungan diatas perusahaan tersebut memenuhi syarat untuk diberikan pembiayaan di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin kemudian membuktikan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek sebab hasil *Current Ratio* > 1,5 kali yaitu 3,6 kali.

Debt Equity Ratio membuktikan perbandingan antara utang (debt) dan modal (equity) lembaga koperasi dalam memenuhi total utang berdasarkan total modal sendiri. Adapun ketentuan yang ditetapkan BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin adalah Debt Equity Ratio 2,5 kali atau dibawah 2,5 kali, dihitung dengan rumus:

$$Debt Equity Ratio = \frac{Total Utang}{Modal Sendiri} x 1kali$$

Contohnya:

Total Utang Rp. 330.000.000,00

Modal Sendiri Rp. 1.560.000.000,00

$$Debt \ Equity \ Ratio = \frac{Rp.330.000.000,00}{Rp.1.560.000.000,00} \ x \ 1kali$$

= 0.21 kali

Berdasarkan hasil perhitungan diatas perusahaan tersebut memenuhi syarat untuk diberikan pembiayaan di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin kemudian membuktikan kemampuan perusahaan untuk membayar total utang sebab hasil *Debt Equity*\*Ratio < 2,5 kali yaitu 0,21 kali.

c) Melakukan analisa kelayakan menggunakan 6C's (character, capital, capacity, condition, collateral, constraints)

Character dimana SME Account Officer melakukan penilaian karakter/watak/sifat calon nasabah dengan sangat hati-hati untuk meyakinkan pihak bank bahwa calon nasabah tidak punya sifat yang buruk, seperti sering berbohong, ingkar janij, dan menipu dengan melihat track record lembaga koperasi yang mengajukan pembiayaan pada laporan Bank Indonesia/BI Cheking apakah lembaga koperasi tersebut lancar dalam melakukan pinjaman atau tidak memiliki tunggakan maka hal ini menyatakan lembaga koperasi memiliki watak/sifat/karakter yang baik. Kemudian SME Account Officer juga dapat melihat karakter lembaga koperasi melalui lingkungan kerjanya.

Capital dimana SME Account Officer juga harus mengetahui jumlah modal yang dimiliki oleh lembaga koperasi yang dapat dilihat melalui data laporan keuangan yang diserahkan lembaga koperasi kepada BNI Syariah yang jumlah modal sendiri dapat dilihat pada laporan keuangan yaitu modal awal. Pada BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin bentuk modal berupa sesuatu yang mudah diuangkan seperti uang tunai, emas, deposito, tabungan. Penilaian modal dapat dihitung dengan rumus:

$$\mathbf{Modal} = \frac{\mathbf{Jumlah\ Pinjaman}}{5}$$

Misal: perusahaan Q mengajukan pinjaman sebesar Rp.2.000.000.000,00 maka berapa modal yang harus dimiliki perusahaan Q?

$$Modal = \frac{Rp.2.000.000.000,000}{5}$$

= Rp.400.000.000,00

Jadi modal yang harus dimiliki perusahaan Q untuk mengajukan pinjaman sebesar Rp.2.000.000,000 adalah

Rp.400.000.000,00.

Capacity dimana SME Account Officer melakukan analisa yang bertujuan mengetahui kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usahanya dari segi pendapatannya, dengan cara melihat dari segi manajemen lembaga koperasi tersebut, apakah sudah berpengalaman/profesional atau masih belum. Jika sudah, maka lembaga koperasi dapat membuat laporan keuangan dengan baik dan memiliki struktur organisasi lembaga koperasi yang jelas. Kemudian dapat dilihat dari non performing financing (NPF) lembaga koperasi yaitu pembiayaan bermasalah yang terdiri dari pembiayaan berklasifikasi kurang lancar, diragukan, dan macet. Rasio NPF yang masih dapat di biayai oleh BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin yang rasio NPF kurang dari 5% jika lebih dari 5% maka lembaga koperasi itu tidak dapat diberikan pembiayaan. Presentasi 5% ini menyangkut end user dan nominal. Contoh untuk

end user, misalnya lembaga koperasi memberikan pinjaman kepada 100 end user dan terdapat 5 end user yang masuk dalam pembiayaan bermasalah maka BNI Syariah tidak dapat memberikan pembiayaan terhadap lembaga koperais tersebut. Namun, jika saja yang mengalami pembiayaan bermasalah kurang dari 5 end user maka lembaga koperasi tersebut masih bisa diberikan pembiayaan.

Collateral dimana BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin mewajibkan kepada calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan untuk memberikan jaminan. Adanya jaminan ini dilakukan sebab pembiayaan yang diberikan perlu diamankan dengan jaminan atau agunan, jaminan dapat dilihat dari fix asset yang dimiliki dapat diketahui dari laporan keuangannya bertambah atau tidak. Dengan demikian apabila nasabah terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang disepakati, ada jaminan untuk mengcover pengembalian pembiayaan yang dapat dicairkan. Namun pada BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin jaminan yang dapat diterima berupa tagihan/piutang yang diikat cassie/fidusa notariil, tapi dilapangan jaminan semacam ini sekedar formalitas/administrasi kalaupun lembaga koperasi saja, terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang disepakati maka pihak bank melakukan tindak pengadilan.

Condition dimana pihak BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin melakukan penilaian terhadap kondisi lembaga koperasi yang dapat dilihat dari kelancaran anggota/end user melakukan pembayaran terhadap lembaga koperasi tersebut. Maka dari itu pihak bank harus menjaga baik hubungan dengan pihak lembaga koperasi khususnya pengurus koperasi.

Constraints dimana pihak BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin melakukan penelusuran terhadap tempat lembaga koperasi apakah memungkinkan dapat memberikan keuntungan bagi bank. Hal ini diperlukan mitigasi yang ketat dari pihak BNI Syariah terhadap lembaga koperasi.

## 3. Tahapan Persetujuan dan Pencairan (realisasi) Pembiayaan

Setelah berkas selesai di verifikasi dan dianggap siap maka berkas diserahkan kepada BM (*Branch Manajer*) yaitu pimpinan yang memutuskan pengajuan pembiayaan dapat disetujui atau dengan mempertimbangkan dari hasil analisis staf *SME Financing*. Jika permohonan pembiayaan dianggap layak maka kemudian BNI Syariah membuat surat keputusan pembiayaan dan memberitahukan kepada lembaga koperasi bahwa pembiayaan disetujui. Setelah itu dilakukan realisasi akad, BNI Syariah akan mencairkan ke rekening bendahara lembaga koperasi.

## 4. Tahapan *Monitoring*

Setelah semua tahapan dilakukan dan dipenuhi maka proses yang terakhir dari pembiayaan ini adalah proses *monitoring* atau proses pemantauan. Dimana pihak BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin

melakukan pemantauan terhadap lembaga koperasi yang sudah melakukan pembiayaan satu bulan sekali pada setiap tanggal 25 sebagai alat kendali apakah dalam pemberian pembiayaan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang disepakati diawal atau tidak maupun ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dibidang pembiayaan, yaitu dalam bentuk surat edaran atau peraturan ataupun ketentuan-ketentuan lain. Kemudian untuk sistem pembayaran yang dilakukan lembaga koperasi kepada pihak BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin juga dilakukan setiap satu bulan sekali pada tanggal 25 dimana lembaga koperasi menyetorkan pembayaran yang sudah ditetapkan diawal kontrak ke BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

# Kendala dalam pembiayaan modal kerja dengan akad mudarabah yang dapat penulis analisis bahwa:

Tidak adanya jaminan dalam pembiayaan ini membuat BNI Syariah hanya menyalurkan pembiayaan kepada lembaga yang sudah mempunyai legalitas yang terpercaya, dalam hal ini pihak bank hanya memegang surat piutang terhadap koperasi dan surat kuasa pendebetan bendahara koperasi berupa tagihan/piutang yang diikat *cessie/fidusa notariil* atas tagihan koperasi ke anggota, tapi praktiknya dilapangan jaminan semacam ini sekedar formalitas/administrasi saja dan tidak ada nilainya. Hal tersebut seperti dinyatakan dalam fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudarabah (*Qiradh*) yang dibahas pada bab dua landasan teori

yang terdapat dalam buku Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*.

Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudarabah* tidak ada jaminan. Namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.<sup>13</sup>

*Maintance*nya yang sedikit rumit atau pengelolaan *account*nya. Karena tiap bulan bank harus membuat memo bagi hasil yaitu laporan laba-rugi dengan cara wawancara kepada lembaga koperasi bisa lewat phone/WA/kunjungan ke tempat.

Terdapat zona koperasi, yaitu adanya pembatasan dimana BNI Syariah tidak bisa memberikan pembiayaan modal kerja dengan akad mudarabah kepada semua koperasi. Hanya diperbolehkan memberikan kepada koperasi karyawan, koperasi non karyawan, dan koperasi yang payroll di BNI Syariah.

Pada penerapan pembiayaan modal kerja dengan akad mudarabah yang dilakukan BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin tidak menemukan lembaga koperasi di Banjarmasin yang menyalahi kesepakatan atau berlaku curang seperti halnya yang terdapat pada BNI Syariah cabang luar Banjarmasin. Hal ini dikarenakan penerapan pembiayaan modal kerja dengan akad mudarabah pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin yang pengaplikasiannya menerapakan empat tahapan pembiayaan dengan sangat teliti dan berhati-hati serta sesuai dengan teori para ilmuan dan ketentuan yang berlaku walaupun ada keterbatasan dalam hal penyalurannya yaitu

 $<sup>^{13} \</sup>mathrm{Ahmad}$  Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kompas Gramedia Building, 2010), hlm. 173.

hanya untuk lembaga koperasi saja dan itupun lembaga koperasi yang sudah berlegalitas usaha terpercaya/lembaga koperasi yang pyroll di BNI Syariah.

Kehati-hatian yang diterapkan BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin mengenai empat tahapan yang dilakukan oleh BNI Syariah sesuai dengan apa yang dijelaskan M. Sulhan dan Ely Siswanto dalam bukunya Manajemen Bank yaitu upaya dalam mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dikemudian hari, disetiap tata kelola perbankan Islam dalam pembiayaan sangat menaati seperangkat aturan, yaitu hukum Islam pada umumnya memenuhi harapan kaum muslimin dengan memberikan pembiayaan yang halal dan baik. 14 Serta BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin memberikan pembiayaan modal kerja kepada lembaga koperasi dengan akad mudarabah dimana dalam bukunya Muhammad yang berjudul Manajemen Pembiayaan Mudarabah menyebutkan mudarabah adalah kerjasama proyek yang membutuhkan kejujuran total dari kedua pihak, terutama dari *mudharib*. Kejujuran yang dimaksud meliputi hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan usaha dan pelaporan hasil usahanya. 15 Maka dari itu BNI Syariah melakukan empat tahapan yang penulis analisis sudah sesuai dengan teori dan mengutamakan prinsip kehati-hatian yang termuat dalam Undang-undang Perbankan Syariah dan Peraturan Bank Indonesia tentang bank syariah yang

\_

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>M. Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank: Konvensional dan Syariah* (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 16.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 33.

penulis cantumkan pada bab II landasan teori antara lain pada Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 35, 36, 38 dan 39. Hal ini dilakukan BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin agar dapat bekerja sama dengan nasabah (lembaga koperasi) yang tepat dan mampu mengemban amanah yang diberikan, karena kepercayaan merupakan unsur yang terpenting dalam pembiayaan ini. Seperti halnya terdapat dalam Firman Allah SWT. Q.S Al-Baqarah/2:283, sebagai berikut:

.... Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah, Tuhannya...<sup>16</sup>

\_

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Jakarta: Bayan Al-Qur'an, 2005), hlm. 59.